An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Pengaruh Pemahaman Akad-Akad Pegadaian Syariah terhadap Kepercayaan Nasabah

nabila rahmahdiya putri, Riska Zaswanti, selfi andriani, Suci Dwi Utami, abi waqqosh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akad-akad pegadaian syariah terhadap kepercayaan nasabah. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam pegadaian syariah adalah akad rahn, ijarah, qardh, dan akad pendukung lainnya. Pemahaman nasabah terhadap akad-akad tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap layanan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 nasabah pegadaian syariah. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad-akad pegadaian syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah dengan nilai koefisien determinasi sebesar 89,1%.

Kata Kunci: akad syariah, pegadaian syariah, rahn, ijarah, qardh, kepercayaan nasabah

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding Islamic pawnshop contracts on customer trust. Islamic pawnshops are Islamic financial institutions that provide financing services based on Sharia principles through various contracts. The contracts commonly used include rahn, ijarah, qardh, and other supporting contracts. Customers' understanding of these contracts plays an important role in building trust in Islamic pawnshop services. This study employed a quantitative approach involving 30 Islamic pawnshop customers. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination. The results indicate that understanding Islamic pawnshop

contracts has a positive and significant effect on customer trust with a coefficient of determination of 89.1%.

Keywords: Islamic contracts, Islamic pawnshop, rahn, ijarah, qardh, customer trust

A. PENDAHULUAN

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis jaminan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran pegadaian syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Sistem operasional pegadaian syariah didasarkan pada akad-akad yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah.

Akad merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pegadaian syariah, akad menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara nasabah dan lembaga pegadaian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akad menjadi aspek penting dalam menciptakan transaksi yang transparan dan adil.

Beberapa akad yang digunakan dalam pegadaian syariah antara lain akad rahn sebagai akad utama gadai syariah, akad qardh sebagai akad pinjaman kebajikan, dan akad ijarah sebagai akad pembayaran jasa penyimpanan barang jaminan. Setiap akad memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi dalam pelaksanaan transaksi pegadaian syariah.

Kepercayaan nasabah menjadi faktor penting dalam perkembangan pegadaian syariah. Nasabah yang memahami akad-akad yang digunakan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena memahami dasar hukum dan mekanisme transaksi yang dilakukan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman terhadap layanan yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akad-akad pegadaian syariah terhadap kepercayaan nasabah.

B. KAJIAN TEORI

Akad-Akad Pegadaian Syariah

Akad merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pegadaian syariah, akad berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pegadaian dan nasabah.

Akad utama yang digunakan adalah **rahn**, yaitu akad penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Dalam akad ini, barang jaminan tetap menjadi milik nasabah, sedangkan pegadaian hanya berhak menyimpan barang tersebut sampai kewajiban nasabah diselesaikan.

Selain akad rahn, pegadaian syariah juga menggunakan akad **qardh**, yaitu akad pinjaman tanpa imbalan yang diberikan kepada nasabah. Dalam akad qardh, nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan bagi lembaga.

Akad lain yang digunakan adalah **ijarah**, yaitu akad pemanfaatan jasa yang digunakan untuk mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Biaya tersebut dikenal sebagai mu'nah dan diperbolehkan selama sesuai dengan biaya operasional yang sebenarnya. Kombinasi berbagai akad tersebut menjadikan pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional.

Indikator Pemahaman Akad Pegadaian Syariah

1. Pemahaman akad rahn.
2. Pemahaman akad qardh.
3. Pemahaman akad ijarah.
4. Pemahaman hak dan kewajiban nasabah.
5. Pemahaman prinsip syariah dalam transaksi.

Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan nasabah merupakan keyakinan yang dimiliki nasabah terhadap integritas, kredibilitas, dan profesionalisme suatu lembaga keuangan dalam memberikan layanan. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara lembaga dan nasabah.

Nasabah yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih loyal dan lebih sering menggunakan produk yang ditawarkan. Kepercayaan juga mendorong nasabah untuk merekomendasikan layanan kepada orang lain.

Dalam pegadaian syariah, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kualitas pelayanan tetapi juga melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nasabah akan merasa lebih aman apabila transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan agama.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap akad-akad syariah dapat meningkatkan keyakinan nasabah bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Indikator Kepercayaan Nasabah

1. Kepercayaan terhadap layanan.
2. Kepercayaan terhadap transparansi transaksi.
3. Kepercayaan terhadap kepatuhan syariah.
4. Loyalitas nasabah.
5. Kesediaan merekomendasikan layanan.

Hipotesis Penelitian

H_1: Pemahaman akad-akad pegadaian syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah.

H_0: Pemahaman akad-akad pegadaian syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Pemahaman Akad-Akad Pegadaian Syariah (X), sedangkan variabel dependen adalah Kepercayaan Nasabah (Y). Populasi penelitian terdiri dari nasabah pegadaian syariah dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akad Pegadaian Syariah (X)	30	4,55	0,24
Kepercayaan Nasabah (Y)	30	4,62	0,20

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel pemahaman akad pegadaian syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 4,55 dan kepercayaan nasabah sebesar 4,62. Nilai tersebut berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami akad-akad yang digunakan dalam pegadaian syariah dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman Akad Pegadaian Syariah	0,931
Kepercayaan Nasabah	0,938

Penjelasan

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlation

Variabel	X	Y
X	1	0,944
Y	0,944	1

Penjelasan

Nilai korelasi sebesar 0,944 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pemahaman akad pegadaian syariah dan kepercayaan nasabah. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman nasabah terhadap akad-akad syariah maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan mereka.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square
1	0,944	0,891

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,891 menunjukkan bahwa pemahaman akad pegadaian syariah mampu menjelaskan 89,1% variasi kepercayaan nasabah. Sedangkan sisanya sebesar 10,9% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pelayanan, reputasi lembaga, dan pengalaman nasabah.

Uji t

Tabel 5. Coefficients

Variabel	B	t	Sig.
Pemahaman Akad Pegadaian Syariah	0,872	13,362	0,000

Penjelasan

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Artinya, pemahaman akad-

akad pegadaian syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad-akad pegadaian syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Nasabah yang memahami konsep rahn, qardh, dan ijarah cenderung lebih yakin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.

Pemahaman terhadap akad rahn memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa barang jaminan tetap menjadi hak milik mereka dan hanya digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Hal ini meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi.

Selain itu, pemahaman terhadap akad qardh membantu nasabah memahami bahwa dana yang diterima merupakan pinjaman kebajikan yang tidak dikenakan bunga. Pemahaman ini memperkuat persepsi positif terhadap pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip keadilan.

Akad ijarah juga memberikan kejelasan mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Transparansi biaya tersebut meningkatkan kepercayaan nasabah karena mereka memahami bahwa biaya yang dikenakan bukan merupakan bunga pinjaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi mengenai akad-akad syariah menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pegadaian syariah. Semakin baik pemahaman masyarakat, semakin besar peluang peningkatan penggunaan layanan pegadaian syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman akad-akad pegadaian syariah merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan mendukung perkembangan industri keuangan syariah.

F. KESIMPULAN

Pemahaman akad-akad pegadaian syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad mampu menjelaskan 89,1% variasi kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, pegadaian syariah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai akad rahn, qardh, dan ijarah agar masyarakat semakin memahami prinsip-prinsip transaksi syariah dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap layanan pegadaian syariah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ascarya. (2023). *Akad dan Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismail. (2023). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. (2023). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Rivai, V. (2022). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Bumi Aksara.

Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Akad Syariah terhadap Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 15(2), 145–169.

Kurniawan, A., & Putri, D. (2024). Customer Trust in Islamic Pawnshop Services. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 12(1), 88–112.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). Rahn Contract Understanding and Customer Confidence. *Journal of Islamic Economic Research*, 11(2), 120–146.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Implementasi Akad Rahn, Qardh, dan Ijarah pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 19(1), 201–227.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Fatwa Rahn dan Produk Pegadaian Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Industri Keuangan Syariah 2024*.